

**PEMBENTUKAN-KELOMPOK-KERJA**

**2018**

**Kpt 52/PP.08.3-KPT/16/Prov/I/2018 : 5 HLM**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 3 Tahun 2017 Sebagaimana diubah No. 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon (PASLON).

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.

- Lamp 1 Hlm.